

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 3

TAHUN : 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bogor, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bogor;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

7. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
11. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ...

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor.
8. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor.
10. Kelompok ...

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan unsur pelayanan terhadap KORPRI, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, terdiri dari:

- a. Kepala Sekretariat adalah Sekretaris; dan
- b. Pelaksana adalah Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Sekretariat KORPRI, terdiri atas :
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Sekretaris

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas membantu Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pembinaan jiwa korps, pelaksanaan dan penerapan Kode Etik Pegawai dan pelayanan administrasi kepada anggota KORPRI.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan pihak ketiga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program anggaran dan kegiatan KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. penyiapan ...

- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan pihak ketiga;
 - d. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental, dan Rohani mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental, dan Rohani mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olah raga;
 - b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan seni dan budaya;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan mental dan rohani;
 - d. penyusunan ...

- d. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental, dan Rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 4

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan bantuan hukum dan sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
 - b. penyiapan bahan peningkatan kesejahteraan anggota;
 - c. penyiapan bahan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
 - d. penyiapan bahan pemberian konsultasi, mediasi hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;
 - e. penyusunan ...

- e. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagai unsur pelayanan Dewan Pengurus KORPRI diselenggarakan oleh Sekretaris, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib :
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi; dan
 - b. memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 15

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 16

Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Sekretaris dapat menunjuk Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Sekretaris adalah pejabat eselon IIIb, dan Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IVb.
- (2) Pejabat eselon III pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Seluruh kebijakan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 Maret 2010

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 22 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

NURHAYANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

EPI RUPALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
KABUPATEN BOGOR

I. UMUM

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaaa Jiwa Koprns dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu Wadah Koprns Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari.

KORPRI sebagai wadah untuk berhimpun Pegawai Negeri Sipil, haruslah memiliki kontribusi yang baik dalam membangun jiwa korsa, guna menumbuhkan solidaritas, mempertebal rasa kebangsaan, jiwa kesatuan dan persatuan, memberikan perlindungan dan pengayoman hukum, serta mampu meningkatkan kesejahteraan.

Sehingga ...

Sehingga pengaturan dan penataan kembali KORPRI akan memberikan arah yang jelas mengenai tugas-tugas KORPRI ke depan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan khususnya dalam rangka pembinaan jiwa korsa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004. Demikian pula tugas-tugas kesekretariatan sebagai unsur pelayan dari pelaksanaan dari tugas-tugas kepengurusan KORPRI juga akan menjadi jelas pula.

Untuk mewujudkan hal di atas, Pemerintah Kabupaten Bogor membentuk peraturan daerah tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Bogor, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Lembaga tersebut bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yang bersifat tetap atau permanen, agar dukungan terhadap Dewan Pengurus KORPRI menjadi efektif sehingga output kepengurusan KORPRI juga menjadi optimal. Untuk itu, pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pejabat struktural dan ditugaskan secara penuh

Pada ...

pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor, perlu diberikan perlindungan dan mendapatkan perlakuan yang adil, serta mendapatkan jaminan berupa tidak adanya intervensi politik. Hal tersebut, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 ...

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR

43

